

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini bumi terus mengalami kerusakan lingkungan hidup yang semakin pesat akibat pola hidup manusia di atasnya. Berbagai aktivitas seperti pertambangan, agrikultur dan industri cenderung tidak bersinergi dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup. Pencemaran udara, tanah, air, deforestasi dan degradasi lahan pun terjadi dalam skala besar sehingga sulit untuk dipulihkan, bahkan beberapa kerusakan diantaranya bersifat permanen. Hal ini jelas dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di masa depan, tak hanya manusia namun juga hewan dan tumbuhan.

Keadaan bumi yang semakin memprihatinkan ini kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan dibidang lingkungan hidup. Salah satu gerakan tersebut dikenal sebagai gerakan *Eradicating Ecocide*. Gerakan *Eradicating Ecocide* merupakan gerakan yang mengangkat isu *ecocide*, khususnya bergerak untuk mewujudkan hukum internasional mengenai *ecocide* demi menjaga kelestarian bumi.¹ Gerakan ini mengusung gagasan mengenai pentingnya mewujudkan hukum *ecocide* melalui pembentukan *International Criminal Court* (ICC) ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*.²

Gerakan *Eradicating Ecocide* terdiri dari kolaborasi individu, kelompok serta organisasi-organisasi dari berbagai kalangan seperti aktivis lingkungan, praktisi hukum maupun aktor politik yang berkampanye untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat global atas keinginan mereka mewujudkan hukum

¹Eradicating Ecocide, "What is Ecocide". <http://eradicatingecocide.com/the-law/what-is-ecocide/> (Diakses Maret 2015)

²*Ibid.*

ecocide.³ Lahirnya gerakan *Eradicating Ecocide* ini dimulai dari kemunculan sebuah gagasan yang bernama *ecocide*. Istilah ini mulai disinggung pada akhir Perang Dunia ke-2, tepatnya pasca Perang Vietnam yang mengakibatkan kontaminasi lingkungan karena penggunaan zat kimia berbahaya bernama *Agent Orange*.

Sejak saat itu, perhatian dunia terhadap kepedulian lingkungan hidup semakin meningkat. Istilah *ecocide* pun semakin berkembang dan sering digunakan dalam artikel ataupun buku-buku yang membahas isu lingkungan. Pada tahun 1970 sebuah artikel karya Jean Paul Sartre mendefinisikan *ecocide* sebagai serangan terencana yang dilakukan negara pada negara lain dan melibatkan berbagai komponen lingkungan.⁴ Kemudian di tahun 2002 Broswimmer dalam bukunya, "*Ecocide a Short History of Species Distinction*" mendeskripsikan *ecocide* sebagai tindakan yang memiliki intensitas untuk mengganggu atau menghancurkan seluruh bagian dari ekosistem manusia, menyebabkan degradasi lingkungan dan kepunahan massal spesies.⁵ Setelahnya, pada April 2010, seorang aktivis lingkungan hidup, pengacara internasional dan penulis asal Inggris bernama Polly Higgins mengajukan rancangan pembentukan hukum *ecocide* ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar memasukkan isu ini ke dalam pengadilan tinggi internasional, melalui pembentukan ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*. Higgins mendeskripsikan istilah *ecocide* sebagai berikut:

“the extensive destruction, damage to or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to

³Prweb, "The Eradicate Ecocide Movement Welcomes New Patron" (London:Prweb, 2012) <http://www.prweb.com/releases/EradicateEcocide/Blake/prweb10153767.htm> (Diakses Maret 2015)

⁴*Ibid.*

⁵Franz J. Broswimmer, *Ecocide A Short History of the Mass Extinction of Species* (London: Pluto Press, 2002), 109.

*such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished”.*⁶

Dari definisi-definisi diatas, dapat dilihat bahwa pemahaman mengenai *ecocide* terus berkembang. Meski isu ini telah dibahas sejak lama, namun tindakan Higgins yang mengajukan proposal pembentukan ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide* ke PBB memicu lahirnya gerakan *Eradicating Ecocide*. Gerakan ini memiliki ide yang sama dengan Higgins yaitu melihat *ecocide* sebagai tindakan penghancuran lingkungan besar-besaran yang seharusnya dilarang dan tidak boleh terjadi karena dapat mengancam kemampuan bumi untuk menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Bagi Higgins, aspek lingkungan hidup juga harus dipertimbangkan sebagai suatu ancaman yang dapat merampas hak kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup dalam menikmati bumi.⁷

Menurut Higgins, empat bidang pengadilan ICC yang telah ada saat ini yaitu ICC mengenai kejahatan perang, ICC mengenai kejahatan genosida, ICC mengenai kejahatan agresi, dan ICC mengenai kejahatan kemanusiaan belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah melakukan amandemen pada *Statuta Roma* sebagai perjanjian internasional yang mendasari terbentuknya ICC.⁸ Gerakan ini kemudian menggunakan gagasan Higgins baik sebagai tujuannya serta dalam mendefinisikan istilah *ecocide*.

⁶Eradicating Ecocide, “What is Ecocide”. <http://eradicatingecocide.com/the-law/what-is-ecocide/> (Diakses Maret 2015).

⁷Eradicating Ecocide, “Factssheet”. <http://eradicatingecocide.com/the-law/factsheet/> (Diakses Maret 2015).

⁸Sesuai dengan kesepakatan dalam bab amandemen pada dokumen resmi *Statuta Roma*, disebutkan syarat untuk melakukan perubahan harus mendapatkan persetujuan sebanyak 2/3 dari jumlah total negara yang tergabung. Maka, dari 123 negara yang telah terdaftar hingga tahun 2015, dibutuhkan dukungan sebanyak 82 negara untuk melakukan amandemen.

*Penelitian ini selanjutnya akan menggunakan pemahaman Higgins untuk memaknai istilah ecocide tersebut. Maka, melalui pembentukan ecocide sebagai tindak kriminal secara internasional, diharapkan kewajiban secara global pun dapat tercipta karena mampu mendorong suatu kewajiban bersama untuk menjaga setiap aktivitas agar mengutamakan keselamatan manusia dan bumi.*⁹

Bercermin dari kerusakan bumi yang telah terjadi, contoh tindakan yang tergolong *ecocide* menurut gerakan ini adalah pencemaran lingkungan akibat tambang pasir tar di Alberta, Kanada.¹⁰ Sebagai negara penghasil minyak terbesar ke-3 didunia, Kanada telah mengalami kerusakan lingkungan salah satunya berasal dari pengolahan pasir tar sebagai sumber minyak mentah yang unik, namun dengan kadar polusi 8% hingga 37% lebih tinggi dibanding pengolahan minyak mentah konvensional.¹¹ Selain polusi, dampak aktivitas pertambangan lainnya adalah berkurangnya lahan layak huni dan menyusutnya hutan Boreal yang ditebang untuk memudahkan pengangkutan minyak.¹² Pencemaran ini diduga menjadi penyebab dari meningkat tajamnya jumlah penderita kanker langka masyarakat lokal.¹³ Selain itu menyebabkan kelangkaan satwa endemik *Cariboo*¹⁴ akibat habitatnya yang rusak.¹⁵

⁹*Ibid.*

¹⁰End Ecocide on Earth, "Examples of Ecocide", (September 2014), [:https://www.endecocide.org/examples/#art_010](https://www.endecocide.org/examples/#art_010) (Diakses Januari 2015)

¹¹Marc Huot and Jennifer Grant, "Clearing the Air on Oilsands Emissions, The Facts about Greenhouse Gas Pollution from Oilsands Development" (Pembina Institute: November 2012), 2. <https://www.pembina.org/reports/clearing-the-air-climate-oilsands.pdf> (Diakses Januari 2015).

¹²Indigenous Environmental Network-Canadian, 3

¹³Alberta Cancer Board Division of Population Health and Information Surveillance, *Cancer Incidence in Fort Chipewyan, Alberta 1995-2006*. (Alberta: 2009), 44. (Diakses Januari 2015).

¹⁴Populasi Cariboo yaitu sejenis rusa yang hidup dikawasan dingin di kawasan Athabasca, Alberta tahun 2011 tercatat hanya sekitar 175-275 ekor. Diperkirakan ditahun 2015, populasi spesies ini akan berkurang hingga tak lebih dari 50 ekor.

¹⁵Indigenous Environmental Network, 2.

Selain kasus pertambangan pasir tar di Alberta, Kanada beberapa contoh fenomena *ecocide* lain yang diangkat oleh gerakan ini adalah pusran sampah terapung di lautan Pasifik, pencemaran di Nigeria akibat ekstraksi minyak bumi dalam jangka panjang, kawah raksasa sedalam 1,2 km pada situs tambang tembaga di Bingham Canyon, USA, dan juga pembuangan limbah tambang beracun di sungai-sungai Equador.¹⁶

Akan tetapi, pemikiran mengenai pembentukan hukum *ecocide* diatas kemudian mengundang berbagai respon dari negara-negara di dunia, baik positif maupun negatif. Respon tersebut sangat besar perannya dalam upaya amandemen *Statuta Roma*. Ini disebabkan negara adalah aktor kunci dalam perjanjian internasional sekaligus pemilik otoritas tertinggi dalam membuat kebijakan domestik maupun luar negerinya. Maka saat banyak negara memberikan dukungan dan reaksi positif, dapat membantu semakin cepat terwujudnya gagasan pembentukan hukum *ecocide* melalui ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*.

Berikut adalah beberapa negara yang mendukung *ecocide* sebagai tindak kriminal dan telah mengimplementasikannya ke dalam hukum nasional. Negara-negara tersebut adalah negara yang pernah mengalami *ecocide* yaitu; Georgia (1999), Republik Armenia (2003), Ukraina (2001), Belarusia (1999), Kazakhstan (1997), Kyrgystan (1997), Republik Moldova (2002), Federasi Rusia (1996), Tajikistan (1998), Vietnam (1990).¹⁷

Dalam hukum nasionalnya, Ukraina mendefinisikan *ecocide* sebagai berikut:

¹⁶Louis Kulbicki and Jess Brightwell, "Youth Matter: Your Guide To Making Ecocide a Crime," (London: 2012), 9.

¹⁷Eradicating Ecocide, "Existing Ecocide Law" <http://eradicatingecocide.com/the-law/existing-ecocide-laws/> (Diakses September 2015).

*“Mass destruction of flora and fauna, poisoning of air or water resources, and also any other actions that may cause an environmental disaster”.*¹⁸

Perhatian Ukraina dalam isu lingkungan hidup ini didukung oleh partai hijau, diantaranya membentuk aturan internasional yang dapat membendung aktivitas perusahaan penyebab kerusakan lingkungan, memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan dan digunakan berlandaskan asas berkelanjutan, dan mengontrol penggunaan air demi kemaslahatan bersama.¹⁹

Selain Ukraina, Ekuador juga telah menerapkan aturan mengenai hak-hak bumi secara legal kedalam konstitusi nasionalnya tahun 2010 mengenai perlindungan lingkungan pada non-manusia.²⁰ Setelahnya, Bolivia kemudian juga tergerak untuk mendukung hak-hak bumi secara legal dengan mendukung pengajuan deklarasi hak bumi ke PBB agar dapat diratifikasi dan kini sedang dalam proses pengimplementasian hukum tersebut secara nasional.²¹

Sayangnya dari respon positif di atas, terdapat respon negatif yang mengiringi. Diantaranya adalah Kanada yang menjadi salah satu negara anggota PBB yang tidak mengakui hak lingkungan yang sehat dalam konstitusinya, legislasi lingkungan, keputusan pengadilan, ratifikasi serta perjanjian internasional meskipun negaranya mengalami kerusakan lingkungan yang parah.²²

¹⁸Eradicating Ecocide, “Existing Ecocide Law”, <http://eradicatingecocide.com/the-law/existing-ecocide-laws/> (Diakses September 2015).

¹⁹*Ibid.*

²⁰Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Planet*, (London:Shepherd Walwyn Publisher Ltd,2010).

²¹Sean Dagan Wood, “Ecocide Law Would Be ‘Game Changer’ for Environment,” *Positive News*, Desember 12, 2011. http://positivenews.org.uk/2011/peace_democracy/justice/5722/ecocide-law-%E2%80%99game-changer%E2%80%99-environment/ (Diakses April 2015)

²²Hillary Bain Lindsay, “An Environmental Bill of Rights for Canada? An Interview with Environmental Lawyer David Boyd,” (*Nova Scotia Halifax Media Co-op*, November 6, 2012.) <http://halifax.mediacoop.ca/story/environmental-bill-rights-canada/14144> (Diakses September 2015).

Rendahnya respon positif dari sebagian negara mengenai aturan lingkungan dipengaruhi oleh kekuatan lobi kelompok tertentu serta beberapa jenis industri utama negaranya.²³ Negara tersebut menghindari keterlibatannya dalam kebijakan lingkungan agar tidak mengganggu kepentingan disektor lain terutama politik dan ekonomi.²⁴ Hal ini dibuktikan oleh negara-negara yang bertopang pada bisnis industri minyak, tembaga dan industri besar lainnya seperti Amerika, Kanada dan Australia yang menolak perjanjian global emisi karbon dan penggunaan pajak karbon.²⁵

Besarnya dukungan dan penolakan mengenai gagasan hukum *ecocide* menuntut berbagai upaya dari gerakan *Eradicating Ecocide* agar tujuan mereka dapat diterima secara global. Hingga tahun 2015, berbagai upaya skala lokal hingga internasional telah dilakukan gerakan ini. Upaya skala lokal meliputi acara publik, pertemuan, kunjungan ke berbagai negara, seminar maupun workshop yang dilakukan antara masyarakat dan Polly Higgins, tim *Eradicating Ecocide* serta pihak-pihak yang turut bekerjasama.²⁶ Untuk meraih perhatian publik, gerakan ini juga ikut mempublikasikan acara-acara sukarela mengenai *ecocide* seperti *longmarch* dan *flash mob* yang diadakan oleh organisasi atau kelompok-kelompok pendukungnya. Media kampanye untuk memperkenalkan gerakan *Eradicating Ecocide* dan tujuan mereka pun juga berkembang ke media sosial dan media massa seperti *email*, *website*, *facebook* dan *twitter*.


²³Rob White and Nigel South, "The Future of Green Criminology: Horizon Scanning and Climate Change," 27.

²⁴ *Ibid.*, 31

²⁵ *Ibid.*

²⁶Eradicating Ecocide, "Events" <http://eradicatingecocide.com/polly/events/> (Diakses Januari 2016)

Tak hanya melakukan aksi publik, upaya tersebut kemudian berlanjut dalam tatanan pemerintahan. Gerakan ini menggunakan media *online* untuk menghimpun dukungan masyarakat global agar menandatangani petisi-petisi yang berkaitan dengan *ecocide* maupun hak-hak lingkungan hidup.²⁷ Penggalangan dana juga turut dilakukan untuk membantu mereka bergerak lebih luas dalam mengkampanyekan tujuannya di berbagai tempat. Selain itu gerakan ini juga menghimbau masyarakat global agar ikut berpartisipasi dalam kampanye mengenai *ecocide* dengan didukung oleh dokumen-dokumen dan penelitian mengenai *ecocide* yang telah mereka sediakan, masyarakat juga dapat membuat *event*, menggunakan kerangka pidato dan berbagi video-video yang juga telah disediakan, mengajak sekolah dan organisasi lokal untuk terlibat aktif dalam isu *ecocide*, serta mengajak para akademisi melakukan penelitian dan publikasi terkait isu *ecocide*.²⁸



Upaya serta aksi yang dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* ini didukung dan saling bekerjasama dengan kelompok-kelompok lingkungan hidup lain yang mengangkat isu serupa seperti End Ecocide on Earth, End Ecocide Sweden, Earth Rights Walker, Gaia Foundation, Earth Law Network, Earth Law Alliance, Australian Earth Law Alliance, dan Peace Palace Library. Gerakan ini berupaya memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dan organisasi internasional, regional dan lokal yang memiliki tujuan yang sama.²⁹

Berbagai upaya yang dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* serta kerjasamanya dengan kelompok-kelompok pendukung lainnya mengundang

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹Eradicating Ecocide, "Initiatives," <http://eradicatingecocide.com/connect/initiatives/> (Diakses Maret 2015).

perhatian pemerintah *Uni Eropa* mengenai isu *ecocide*. Salah satu pencapaian terbesar yang telah diraih atas kerjasama gerakan *Eradicating Ecocide* adalah suksesnya simulasi sidang di Mahkamah Agung Inggris dan Wales tahun 2011 yang mengadili dua orang CEO yaitu Robin Bannerman dari Global Petroleum Company dan John Tench dari Glamis Group sebagai pelaku *ecocide*.³⁰

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan analisis terhadap bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan gerakan *Eradicating Ecocide* untuk mempengaruhi masyarakat, negara maupun sistem internasional dari dukungan yang mereka himpun sehingga membentuk kekuatan kolektif di masyarakat global agar tujuannya tercapai. Maka, penelitian ini akan membahas upaya gerakan *Eradicating Ecocide* untuk mewujudkan hukum *ecocide* melalui pembentukan ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*.

1.2. Rumusan Masalah

Munculnya gerakan *Eradicating Ecocide* pada tahun 2010 masih tergolong baru. Akan tetapi, isu kerusakan lingkungan hidup akibat tindakan *ecocide* yang diangkat oleh gerakan ini merupakan permasalahan yang telah dibahas sejak lama. Jika tidak segera ditemukan solusi yang tepat untuk menekan tingkat terjadinya *ecocide* di bumi, dikhawatirkan bumi tidak bisa menunjang kehidupan makhluk hidup dimasa depan. Maka gerakan ini menawarkan pembentukan hukum *ecocide* melalui *International Criminal Court* ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*. Diharapkan dengan adanya hukum *ecocide* ini dapat mengatur tindakan manusia yang menimbulkan kerusakan alam.

³⁰Kulbicki, Brightwell, 16.

Dengan target diberlakukannya hukum *ecocide* secara global, maka gerakan ini telah melakukan berbagai macam upaya. Hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk menjadikan penelitian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* untuk mewujudkan hukum *ecocide* melalui pembentukan *International Criminal Court* ke-5 mengenai kejahatan *ecocide* sebagai rumusan masalah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis angkat, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah “***Bagaimana upaya yang dilakukan oleh gerakan Eradicating Ecocide untuk mewujudkan hukum ecocide melalui pembentukan International Criminal Court ke-5 mengenai kejahatan ecocide?***”

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan gerakan *Eradicating Ecocide* sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2015, untuk mencapai tujuannya membentuk *International Criminal Court* ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*.

1.5. Manfaat Penelitian

Secara akademis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* dalam mencapai tujuannya mempengaruhi institusi hukum internasional yaitu ICC terkait isu lingkungan hidup, sehingga penelitian ini dapat memperkaya referensi dan kepustakaan bidang Ilmu Hubungan Internasional.

Secara praksis, manfaat dari penelitian ini adalah memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat bersatu dan menjadi suatu kekuatan kolektif sebagai gerakan sosial sehingga dapat memberi tekanan pada negara dan sistem internasional.

1.6. Kajian Pustaka

Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu terkait topik dan tema serupa dengan judul yang penulis angkat. Penelitian-penelitian tersebut menjadi kajian pustaka penulis dan berfungsi sebagai acuan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap komponen-komponen yang hendak diteliti. Maka, penulis mengambil lima kajian pustaka yang telah di rangkum sebagai berikut:

Kajian pustaka pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Anja Gauger, dkk yang berjudul "*The Ecocide Project: Ecocide is the Missing 5th Crime Against Peace*". Tulisan ini membahas mengenai latar belakang munculnya gagasan untuk memasukkan isu *ecocide* kedalam tatanan hukum internasional serta berbagai macam dinamikanya. Dalam bahasannya, tulisan ini meninjau perkembangan *ecocide* secara historis. Disebutkan bahwa sebelum munculnya istilah *ecocide*, seorang pakar hukum bernama Raphael Lemkin (1933) telah lebih dulu mengemukakan pentingnya melarang pengrusakan secara fisik termasuk lingkungan atau budaya dari kelompok manusia. Pembahasan berlanjut pada dinamika isu *ecocide* dalam perancangan Statuta Roma tahun 1996 hingga pengesahannya tahun 1998 serta negara-negara yang memasukkan *ecocide* kedalam hukum nasionalnya.

Kajian pustaka kedua berjudul “*Climate Justice: The Emerging Movement Against Green Capitalism*” karya Ashley Dawson³¹. Dengan memadukan isu kapitalisme dan lingkungan, menurut Dawson bentuk kapitalisme melalui regulasi dan aturan diperbarui menjadi ramah lingkungan agar dapat diterima publik. Baginya kapitalisme hijau justru memanfaatkan krisis lingkungan untuk memperluas aktivitas mencari keuntungan. Gagasan utama Dawson adalah kesenjangan akibat kapitalisme hijau ini memunculkan gerakan sosial dibidang keadilan iklim dan lingkungan yang melawan ketidakadilan terhadap lingkungan hidup. Dawson berusaha menjelaskan peran yang dimiliki gerakan dalam menentang aktivitas kapitalisme hijau di dunia. Banyak gerakan keadilan lingkungan yang memiliki peran aktif dalam mempengaruhi agenda serta kebijakan lingkungan hidup dan sosial di masyarakat lokal. Bahkan upaya yang dilakukannya mulai mengadopsi kerangka kerjasama lingkup internasional dan antar negara seputar keadilan lingkungan.

Kajian pustaka ketiga merupakan tulisan Polly Higgins, Damien Short dan Nigel South yang berjudul “*Protecting the Planet: a Proposal for a Law of Ecocide*”.³² Tulisan ini membahas perkembangan isu lingkungan hidup dan aturan hukum yang mengaturnya. Dimana beragamnya isu dan tantangan dalam kasus lingkungan hidup serta aturan hukum dan perangkat yang digunakan menjadi perdebatan di jaringan internasional, kelompok aktivis maupun organisasi Hak Asasi Manusia. Tulisan ini memaparkan pentingnya aturan legal terhadap negara dalam aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekosistem. Rancangan hukum

³¹Ashley Dawson, “Climate Justice: The Emerging Movement Against Green Capitalism”. (Diakses November 2015)

³² Polly Higgins, Damien Short and Nigel South, “Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide,” *Crime, Law and Social Change: An Interdisciplinary Journal*. Volume 59. No.1, (Springer,2013)

ecocide mengenai ICC ke-5 merupakan langkah tepat untuk menjaga bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Dengan adanya hukum tersebut, diharapkan bencana *ecocide* dapat dipertanggung jawabkan pelaku baik pengusaha, direktur perusahaan atau siapapun yang memiliki hubungan kuat terkait aktivitas *ecocide*.

Kajian pustaka keempat berjudul “*Youth Matter, Your Guide to Make Ecocide a Crime*” karya Louise Kulbicki dan Jess Brightwell.³³ Gagasan utama dalam tulisan ini memandu pembaca untuk memahami secara mendalam mengenai seluk beluk *ecocide*. Tulisan ini juga menganalisis keterkaitan hukum *ecocide* dengan aktivitas bisnis yang beresiko menimbulkan kerusakan alam. Jika *ecocide* dinyatakan sebagai tindakan kriminal maka pemegang saham tidak bisa berinvestasi pada aktivitas *ecocide* yang dianggap illegal. Kemudian bank-bank juga tidak akan memberikan pinjaman yang berkontribusi pada *ecocide*. Rantai aktivitas ini lantas akan menekan perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Diharapkan, pada akhirnya pola aktivitas manusia kemudian akan tertata menjadi lebih sehat dan hijau.

Kajian pustaka terakhir yang penulis gunakan merujuk tulisan Russel J. Dalton, Steve Reccia, dan Robert Rohrschneider berjudul “*The Environmental Movement and the Modes of Political Action*.”³⁴ Artikel ini membahas pola aktivitas kelompok pemerhati lingkungan hidup serta faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok tersebut. Dengan menggunakan metode perbandingan, Dalton menghimpun data aktivitas dari 248 kelompok pemerhati lingkungan hidup di 59

³³Kulbicki, Brightwell.

³⁴Russel J Dalton, Steve Reccia and Robert Rohrschneider, “The Environmental Movement and the Modes of Political Action”, *Comparative Political Studies*, Vol. XX No. X, (Sage Publications, 2003).

negara untuk membandingkan pola aktivitas yang paling banyak dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Dalton kemudian menyimpulkan bahwa langkah yang paling efisien bagi kelompok lingkungan adalah perpaduan metode konvensional yang melibatkan pemerintah, kebijakan, *lobbying*, petisi, voting dengan aksi langkah non-konvensional berupa protes, atau demonstrasi. Bagi Dalton, metode perpaduan metode ini mencirikan kelompok pemerhati lingkungan hidup yang pada dasarnya memiliki beragam aksi.

Dari kelima kajian pustaka diatas, dapat ditemukan bahwa penelitian terdahulu melakukan analisis terhadap kemunculan gerakan sosial dibidang lingkungan hidup yang dipicu oleh permasalahan lingkungan. Dari analisis terdahulu, penulisnya melakukan pendalaman terhadap solusi yang dapat ditempuh oleh gerakan sosial secara umum untuk melakukan perubahan pada masalah yang terjadi.

Sementara itu berbeda dengan penelitian ini, penulis secara spesifik mengangkat satu gerakan sosial bernama gerakan *Eradicating Ecocide* yang bergerak dibidang lingkungan hidup dengan isu *ecocide* untuk diteliti. Penelitian yang dilakukan adalah melihat upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh gerakan ini untuk menimbulkan perubahan dalam tatanan internasional yaitu menginginkan pembentukan ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*.

1.7 Kerangka Konseptual dan Teoritik

Untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan ide environmentalisme dan konsep gerakan sosial sebagai landasan dalam melihat gerakan *Eradicating Ecocide*. Sebagai gerakan sosial yang menginginkan perubahan, gerakan ini telah melakukan berbagai upaya dalam skala yang

beragam baik lokal, nasional bahkan regional. Maka untuk memulai analisis masalah, penulis akan menjabarkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1.7.1. Environmentalisme

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pemikiran environmentalisme sebagai perspektif dalam melihat permasalahan yang terjadi. Menurut pandangan environmentalisme, masalah lingkungan hidup merupakan isu utama yang kini harus diperhatikan dunia. Sebab aktivitas manusia telah menyebabkan degradasi lingkungan yang dapat mengancam keselamatan seluruh kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Maka dibutuhkanlah kerjasama melalui forum dan institusi global sebagai langkah efektif dalam mengatur permasalahan lingkungan hidup.³⁵

Pada dasarnya, ide utama environmentalisme berusaha untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan lingkungan, didorong oleh kepedulian terhadap kelangsungan hidup setiap spesies dan kesehatan sistem ekologi secara keseluruhan.³⁶ Dalam kajian hubungan internasional, secara empiris environmentalisme percaya bahwa kebanyakan dari ekosistem planet dan spesies berada di bawah ancaman, dan secara normatif meyakini bahwa manusia harus lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.³⁷

Dalam salah satu bab pada buku yang ditulis oleh Jill Steans dan Lloyd Pettiford, pemikiran environmentalisme yang juga bisa disebut sebagai *thinking green* harus dibedakan dengan *green thought* atau teori hijau. Perbedaan ini terlihat dari teori hijau yang cenderung bersifat radikal dan menolak nilai-nilai antroposentris. Sementara itu pemikiran environmentalisme justru

³⁵Jill Steans and Lloyd Pettiford, *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 380.

³⁶Robert Falkner, "Global Environmentalism and the Greening of International Society" *International Affairs*. 88, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2002), 9

³⁷*Ibid.*

mengintegrasikan isu-isu lingkungan hidup ke dalam ideologi-ideologi yang bersifat antroposentris.³⁸ Pengintegrasian tersebut dapat dicontohkan oleh liberalis yang melihat permasalahan lingkungan hidup seperti hujan asam, erosi, atau pemanasan global yang menjadi ancaman bagi makhluk hidup di bumi dapat diselesaikan melalui kerjasama internasional.

Dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, environmentalisme menerima kerangka politik, sosial dan ekonomi yang sudah ada. Mereka mendukung sistem negara dan kerjasama dalam rezim internasional merupakan langkah yang efektif. Sebaliknya, teori hijau justru menganggap struktur yang ada itu sebagai sumber krisis lingkungan. Sehingga mereka menginginkan perubahan mendasar pada struktur politik global.³⁹

Selain melihat perlunya sistem negara, environmentalisme menilai keberadaan aktor-aktor lain juga dibutuhkan untuk melindungi lingkungan global. Pesatnya perkembangan agenda lingkungan internasional setelah diselenggarakannya Konferensi Stockholm tahun 1972 menghasilkan sejumlah instrumen hukum dan mekanisme pemerintahan baru. Beberapa perjanjian lingkungan bahkan telah mencapai arena domestik negara-negara berdaulat dan berfungsi memberdayakan aktor pro-lingkungan di pemerintahan dan masyarakat sipil. Maka, isu lingkungan hidup secara global telah menyebabkan berkembangnya jaringan internasional, komitmen perjanjian, hubungan kelembagaan dan hubungan antar aktor yang lebih erat dalam hubungan transnasional serta pemerintahan global.⁴⁰

³⁸Steans, Pettiford, 378

³⁹Matthew Patterson dalam Scott Burchill.et.al., *Theories of International Relations: Third Edition* (New York: Palgrave Macmillan. 2005) , 236

⁴⁰*Ibid.*

Hingga kini telah banyak kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup yang tercipta. Bahkan rezim internasional telah dibentuk untuk mengatur bidang-bidang isu lingkungan tertentu. Diantaranya yang paling berhasil adalah rezim ozon yang berisi kesepakatan internasional untuk membatasi hingga menghentikan produksi gas CFC yang dapat merusak lapisan ozon bumi. Beberapa rezim lainnya yaitu meliputi isu hujan asam, pemburuan ikan paus, perdagangan limbah beracun, dan pemanasan global. Sayangnya, beberapa rezim tersebut dinilai kurang berhasil akibat kurangnya komitmen dan partisipasi dari negara-negara terkait.

Selain mendapat dukungan, gagasan environmentalisme ini juga menuai kontroversi. Meskipun sejak tahun 1970an telah dijumpai kerjasama di bidang lingkungan hidup, perdebatan muncul karena strategi tersebut justru membentuk pola kedaulatan baru dalam sistem internasional. Kekuasaan tertinggi diberikan kepada institusi internasional sementara itu kedaulatan negara tampak melemah akibat munculnya standar kedaulatan baru dalam tatanan internasional.⁴¹ Klaim kedaulatan negara-bangsa atas wilayah tertentu sering dipandang sebagai hambatan bagi environmentalisme terutama untuk mencapai aksi kolektif dalam merespon masalah lingkungan global.⁴²

Dari keadaan diatas dapat dilihat meskipun kerjasama internasional antar negara merupakan salah satu solusi yang dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan, akan tetapi tidak dapat sepenuhnya mengatur dan mengikat. Kelanggengan kerjasama tersebut sangat tergantung pada sejumlah keadaan sehingga hasil akhirnya tidak dapat diprediksi.

⁴¹Steans,Pettiford, 397

⁴²Robert Falkner, *International Affair*. 88 “Global Environmentalism and the Greening of International Society” (Oxford: Blackwell Publishing Ltd,2002)

1.7.2 Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan sebuah fenomena bergabungnya sekelompok orang yang berjuang demi kepentingan, aspirasi atau tuntutan yang sama sehingga menghasilkan bentuk perilaku kolektif.⁴³ Gerakan sosial dapat muncul karena adanya faktor pemicu seperti suatu tuntutan, rasa ketidakpuasan, keinginan untuk melakukan perubahan atau menentang perubahan.⁴⁴

Menurut Heberle, definisi gerakan sosial adalah:

*“Kelompok khusus yang bertindak dengan persetujuan bersama; usianya lebih lama dan lebih kompak ketimbang gerombolan orang ramai, massa dan kerumunan, tetapi tak terorganisasi seperti klub politik dan asosiasi lainnya”.*⁴⁵

Meskipun perilaku kolektif adalah elemen utama dalam gerakan sosial, namun gerakan sosial berbeda dengan perilaku kolektif⁴⁶. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bentuk gerakan sosial yang lebih terorganisir dan berproses dibandingkan perilaku kolektif yang bisa timbul secara spontan dan tidak terprediksi.⁴⁷

Untuk membedakan gerakan sosial dengan fenomena sosial lainnya, Piotr Sztompzka telah mengidentifikasi empat kriteria yang harus dimiliki gerakan sosial yaitu terdapat kolektivitas tindakan bersama, tindakan bersama ditujukan untuk mencapai perubahan di masyarakat dengan cara yang sama sesuai dengan yang telah ditetapkan partisipan, kolektivitas tersebar dengan derajat yang lebih rendah dibandingkan organisasi formal, tindakannya mempunyai derajat

⁴³Nanang Martono. *Sosiologi Perubahan: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 224.

⁴⁴*Ibid.*.

⁴⁵Piotr Sztompzka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 326.

⁴⁶Perilaku yang muncul secara spontan dan cenderung tidak teratur. Perilaku ini sulit diprediksi dan kemunculannya tergantung dari rangsangan timbal-balik yang muncul dalam kelompok.

⁴⁷Martono, 224.

spontanitas relatif tinggi namun tidak terlembaga dan bentuknya tidak konvensional.⁴⁸

Selain kriteria diatas, gerakan sosial juga memiliki perilaku unik dalam melakukan suatu perubahan. Gerakan sosial biasanya tidak secara langsung mengarahkan tujuannya atau menimbulkan dampak tertentu pada negara. Namun, negara seringkali dijadikan sasaran kunci oleh gerakan sosial agar dapat memberikan pengaruh langsung berupa tekanan pada targetnya.⁴⁹ Dalam hal ini terlihat peran negara sangat penting sebagai aktor yang memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan dalam dan luar negeri serta hukum internasional.⁵⁰

Namun seiring perkembangan zaman, pemahaman mengenai gerakan sosial juga semakin luas. Hal ini diikuti dengan munculnya beragam jenis gerakan sosial dilihat dari berbagai aspek seperti waktu kemunculannya, anggotanya, targetnya, tujuannya, ruang lingkungannya, kegiatannya dan lain sebagainya. Maka dari itu, para ahli membentuk klasifikasi tersendiri yang dapat membedakan antara masing-masing jenis gerakan sosial.

Salah satu sosiolog bernama David Aberle, dalam bukunya “*The Peyote Religion Among Navaho*” tahun 1966 mengklasifikasikan gerakan sosial kedalam empat jenis yaitu; *alternative*, *redemptive*, *reformative* dan *revolutionary*. Pengelompokkan ini berdasarkan dua karakteristik yaitu:⁵¹

1. Dimana letak perubahan yang diharapkan.
2. Seberapa besar perubahan yang ingin dilakukan.

⁴⁸Sztompka, 325

⁴⁹Edwin Amenta et.al., “Challengers and State: Toward a Political Sociology of Social Movement”, *Sociological Views on Political Participation in the 21st Century, Volume 10*, (Elseviers Science Ltd, 2002),69.

⁵⁰Steans,Pettiford, 399.

⁵¹Flynn, “Types of Social Movement,” 29.

Maka empat jenis gerakan sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Transformative / Revolutionary Movement*

Dilihat dari tujuannya, gerakan sosial jenis ini menginginkan perubahan secara menyeluruh, medasar dan secara struktural meliputi seluruh masyarakat.⁵² Pada dasarnya terdapat upaya untuk mengganti tatanan sosial yang lama dengan tatanan yang baru. Bahkan gerakan jenis ini dapat melakukan kekerasan demi mencapai tujuannya. Karena itulah gerakan jenis ini merupakan ancaman besar bagi kekuatan dan otoritas negara serta tatanan sosial.⁵³ Contohnya adalah gerakan sosialis Fidel Castro di Kuba, gerakan anti monarki abad 19 di Perancis, revolusi komunis di China dan gerakan partai komunis lainnya yang menginginkan perubahan radikal institusi-institusi sosial.

2. *Reformative Movement*

Reformative Movement adalah jenis gerakan yang menginginkan perubahan bagi semua orang namun hanya meliputi perubahan di beberapa aspek tertentu saja. Biasanya jenis ini bermaksud untuk merubah beberapa norma, diantaranya norma khusus dan norma moral. Contoh yang tepat adalah gerakan yang memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja, gerakan hijau yang menginginkan perubahan gaya hidup bagi semua orang serta seperangkat aturan hukum lingkungan, atau gerakan yang mendukung pemberian hukuman dan hak perbuatan aborsi,kecaman tentang pornografi atau proliferasi beberapa agama.

⁵²*Ibid.*

⁵³“Social Movement”, Chapter 13, 238
<http://sociology.morrisville.edu/readings/SOCI360/Locher%20-%20Chp%2013%20-%20Social%20Movements.pdf> (Diakses Agustus 2015).

3. *Redemptive Movement*

Gerakan jenis ini justru menargetkan individu, orang-orang tertentu atau pengikut gerakannya saja. Meskipun hanya melibatkan sebagian populasi, namun mereka menginginkan perubahan yang radikal. Bahkan ditujukan untuk merubah hidup seseorang tersebut dari dasar. Hal ini dicontohkan oleh munculnya sekte-sekte keagamaan tertentu seperti Jehovah Witnesses atau Kristen fundamental dimana mereka merekrut anggotanya agar tak hanya sekedar merubah kepercayaan atau seperangkat kebiasaan saja, melainkan untuk turut menjadi bagian kelompok dan bertingkah-laku sama disetiap hal untuk dijadikan panduan kehidupannya.⁵⁴

4. *Alternative Movement*

Gerakan jenis ini mengincar perubahan bagian tertentu dari individu, dan sebagian perubahan tersebut cenderung terbatas. Mereka tidak merubah nilai-nilai sosial ataupun politik, melainkan membangun dan menata cara hidup seseorang melalui kebiasaan atau pola pikirnya. Misalnya perubahan cara orangtua memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya, atau organisasi DARE (*Drugs Abuse Resistance Education*) yang memberikan pendidikan bagi beberapa golongan remaja, dewasa dan anak-anak dalam penggunaan obat-obatan. Dapat disimpulkan bahwa gerakan ini tidak bersifat mengancam karena meliputi wilayah individu dan hanya dibagian tertentu saja.

⁵⁴“Social Movement,” 236.

Selain tipe gerakan sosial, untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh gerakan sosial, Sidney Tarrow seorang pakar sosiologi juga mengklasifikasikan dua jenis bentuk pergerakan yang dilakukan gerakan sosial, yaitu:⁵⁵

1. Konvensional

Jenis konvensional dapat dilihat dari upaya gerakan sosial yang melakukan perubahan melalui sarana institusi yang telah ada, serta aturan-aturan politik. Selain itu gerakan tipe ini bersifat *non-contentious* atau tidak saling berselisih, seperti membuat petisi, menulis surat pada pemerintah, menggunakan pengadilan untuk melegalkan aksinya, serta melakukan pertemuan publik.

2. Non-Konvensional / Konfrontasional

Taktik konfrontasional yang dilakukan oleh gerakan sosial cenderung menimbulkan perdebatan dan perselisihan. Langkah ini biasanya diambil saat struktur dan sistem yang ada tidak mampu memfasilitasi perubahan yang ingin dicapai. Dimana institusi dan taktik konvensional dirasa tidak memiliki kekuatan. Biasanya pemberontakan terjadi setelah massa tidak berhasil menemukan solusi sarana pembuat keputusan sehingga cara yang tersisa adalah memaksa lawan mereka untuk berurusan diluar arena institusi yang ada.

Sementara jika dilihat dari perkembangan waktu, maka jenis gerakan sosial akan menggambarkan dinamika isu-isu sosial yang menjadi masalah utama dalam masyarakat di waktu tertentu. Dari perkembangan jaman tersebut maka dapat dibedakan jenis gerakan sosial sebagai gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru.

⁵⁵Monica Shattuck. "Campaign tactics and Social Movement Outcomes: Case Study of United Students Against Sweatshops", (2013), 7-8

Jenis gerakan sosial lama merupakan fase awal kemunculan gerakan sosial di masyarakat yang pada masa industri cenderung menghadapi permasalahan ekonomi, kelas sosial dan perburuhan. Gerakan ini muncul sebagai respon dari ketidakadilan dimasa itu dan berusaha melakukan perubahan. Pemikiran marxisme klasik pada masa ini sangat kental yaitu melihat fenomena revolusi proletar berakar pada masalah material seperti ekonomi dan produksi yang memunculkan identitas kelas-kelas sosial. Terdapat dua kelas sosial pada masyarakat, yaitu proletar (kaum buruh) dan borjuis (kaum tuan tanah). Maka pada masa ini, perjuangan kelas melalui revolusi merupakan cara yang efektif untuk membebaskan diri dari bentuk perburuhan.

Akan tetapi sumber permasalahan sosial dalam masyarakat terus berkembang dan tidak hanya seputar aspek material seperti ekonomi dan produksi namun juga meliputi aspek non-material seperti isu humanis, kultural, identitas, ras, gender, hak asasi dan lingkungan hidup⁵⁶. Keadaan ini membutuhkan strategi dan beberapa penyesuaian yang menyebabkan lahirnya gerakan sosial baru (GSB). Gerakan sosial baru (GSB) muncul untuk mengoreksi prinsip-prinsip, strategi, aksi serta ideologi yang digunakan gerakan sosial lama. Bagi GSB, marxisme klasik dirasa tidak cukup menjelaskan fenomena ini karena pemikirannya menduga bahwa aksi sosial politik yang signifikan berawal dari logika dasar ekonomi kapitalis dan inilah yang menyebabkan aksi kolektif perjuangan kelas sosial.⁵⁷

Secara kontras, teori GSB melihat munculnya aksi kolektif bisa disebabkan berbagai aspek seperti politik, ideologi, dan budaya. Mereka juga

⁵⁶Martono, 239.

⁵⁷Steven M. Buechler, "New Social Movement Theories," *The Sociological Quarterly*, Volume 36, No.3, (The Midwest Sociological Society, Summer, 1995), 441.

menekankan aspek etnisitas, gender, dan seksualitas sebagai sumber identitas sosial. Paradigma baru ini tergambar dari pola tindakan kolektif GSB. Perbedaannya dengan gerakan sosial lama dapat dilihat dari strategi, tujuan, dan keanggotaannya.⁵⁸

Gerakan sosial lama terfokus pada masalah ekonomi dan ketimpangan sosial antar kelas proletar dan borjuis, sehingga perubahan yang diinginkan cenderung bersifat revolusioner dan biasanya mencakup kawasan tertentu. Sementara itu, GSB menolak adanya sistem kelas di masyarakat dan melihat masalah yang muncul bersumber dari struktur masyarakat sipil, komunikasi dan identitas kolektif. Maka perubahan yang diinginkan GSB lebih bersifat reformasi struktural dengan skala global.⁵⁹ GSB juga dicirikan sebagai jaringan terorganisir yang bebas, serta lebih mengutamakan kekuatan kelompok daripada jumlah anggotanya.⁶⁰

Maka, dapat disimpulkan bahwa karakteristik GSB lebih terfokus pada isu-isu yang bersifat non-materialistis.⁶¹ Tujuan dan nilai yang dianut GSB lebih bersifat universal serta diarahkan untuk melindungi kondisi kemanusiaan demi masa depan kehidupan yang lebih baik.⁶² GSB biasanya mengangkat suatu isu spesifik seperti perdamaian, lingkungan, anti perang, feminisme, dll.

Charles Tilly dalam bukunya yang berjudul “*Social Movement 1786-2004*” memaparkan bahwa dalam mewujudkan aksinya, GSB memadukan 3 hal yaitu:⁶³

⁵⁸Flynn, “New Social Movement,” 89.

⁵⁹*Ibid.*.

⁶⁰*Ibid.* .

⁶¹Martono, 239

⁶²Flynn, “New Social Movement”

⁶³Martono, 239-240.

1. Kampanye publik, membuat pengakuan bersama melalui rapat dan mengadakan pertemuan.
2. Melakukan aksi. Seperti unjuk rasa, petisi atau pembentukan persatuan atas tujuan khusus.
3. Menampilkan jati diri pada publik. Bisa sebagai orang yang berjasa atau sebagai kelompok dengan anggota yang banyak.

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa GSB muncul sebagai respon dari perubahan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial pasca perang dunia ditahun 1950an. Banyak dari gerakan awal GSB diklasifikasikan sebagai gerakan konfliktual yang digunakan untuk protes dan menyerang demi mencapai tujuannya.⁶⁴ Sosiolog biasanya menggunakan teori GSB untuk menganalisis bagaimana terbentuknya gerakan ini dan caranya mencapai keinginan perubahan.

Berkaitan dengan topik dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan konsep GSB untuk menggambarkan upaya gerakan *Eradicating Ecocide* dalam membangun identitas, menghimpun dukungan, menyalurkan informasi, dan bekerja untuk mengubah elemen struktur dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya menciptakan hukum *ecocide* melalui pembentukan *International Criminal Court* ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan teknik 5W dan 1H (*What, When, Who, Where, Why, How*), kemudian memilah dan menelaah data-data yang didapat berupa

⁶⁴Flynn, "New Social Movement," 94.

penelitian ilmiah, dokumen dan laporan data serta tindakan yang tergambar di dalam tulisan-tulisan tersebut.⁶⁵

Sementara tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dari data yang spesifik tersebut, penulis akan mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* agar gagasannya mewujudkan hukum *ecocide* melalui pembentukan ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide* dapat diterima secara internasional.

1.8.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* serta pencapaian yang telah diraihinya untuk mewujudkan hukum *ecocide* melalui pembentukan *International Criminal Court* ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*. Seiring dengan perdebatan yang cukup panjang mengenai isu *ecocide* menjadikan isu ini sebagai sorotan global untuk diperjuangkan dalam tatanan hukum Internasional.

Hingga tahun 2015, Gerakan *Eradicating Ecocide* telah melakukan berbagai upaya demi tujuannya untuk membentuk hukum *ecocide* melalui pembentukan ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*. Dalam proses yang masih berlanjut hingga kini, maka penulis memberi batasan penelitian untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2015.

1.8.3. Unit dan Level Analisis

Untuk dapat menganalisis permasalahan secara tepat, maka peneliti perlu menentukan unit analisis dan unit eksplanasi dalam penelitian ini. Unit analisis

⁶⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial : Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 186.

adalah objek penelitian yang perilakunya akan diamati, sementara itu, unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang digunakan.⁶⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok sosial, yaitu gerakan *Eradicating Ecocide* dan unit eksplanasi adalah sistem internasional. Sedangkan level analisisnya berada dalam tatanan internasional.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder berupa data-data yang membahas gerakan *Eradicating Ecocide* serta bagaimana upaya yang dilakukannya untuk menciptakan perubahan pada institusi internasional yaitu *International Criminal Court*.

Untuk menunjang penelitian, itu penulis juga menyertakan fakta-fakta mengenai bentuk dan ancaman tindakan *ecocide* serta pendapat ahli mengenai peran dari Institusi Internasional dalam menyikapi kasus ini. Sehingga diakhir penelitian, dapat diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* dan signifikasinya terhadap perkembangan isu *ecocide* dalam tatanan global.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dipaparkan oleh Bogdan dan Biklen yaitu, penulis menyusun data menjadi terorganisir kemudian memilah-milahnya agar dapat dikelola, mensintesiskannya, menemukan pola hubungan elemen terkait, menemukan hal-

⁶⁶Mochtar Masoed, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi", (Jakarta:kLP3ES,1990) 35-39

hal penting didalamnya sehingga kemudian dapat diputuskan kesimpulan yang bisa dipublikasikan.⁶⁷

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Isu *Ecocide* dan Gerakan *Eradicating Ecocide*

Bab ini berisi penjelasan lebih mendalam mengenai fenomena *ecocide*, kemunculan gerakan *Eradicating Ecocide*, gagasannya dan tujuan utamanya.

BAB III : *International Criminal Court*, Dinamika Isu *Ecocide* dalam *International Criminal Court* dan Tujuan Gerakan *Eradicating Ecocide*.

Pada bab ini, penulis menguraikan secara mendalam mengenai ICC sebagai institusi internasional yang melandasi terwujudnya kerjasama hukum internasional. Setelahnya, penulis akan memaparkan dinamika isu *ecocide* dalam ICC serta tujuan gerakan *Eradicating Ecocide* untuk mewujudkan hukum *ecocide* melalui pembentukan ICC ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*

BAB IV : Gerakan *Eradicating Ecocide* Untuk Mewujudkan Hukum *Ecocide* Melalui Pembentukan *International Criminal Court* ke-5 Mengenai Kejahatan *Ecocide* Sebagai Sebuah Gerakan Sosial Global *Reformative*.

Bab ini menyajikan analisis terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gerakan *Eradicating Ecocide* untuk mewujudkan hukum *ecocide* melalui

⁶⁷Moleong, 248.

gagasan pembentukan *International Criminal Court* ke-5 mengenai kejahatan *ecocide*. Dari analisis terhadap pola upaya gerakan ini, maka dapat ditemukan hubungan antara jenis gerakan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan utamanya.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

